

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan ekonomi, sebagai bagian dari pembangunan nasional merupakan salah satu upaya untuk mencapai masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam rangka memelihara dan meneruskan pembangunan yang berkesinambungan, para pelaku pembangunan baik pemerintah maupun masyarakat, baik perseorangan maupun badan hukum memerlukan dana besar. Seiring dengan meningkatnya pembangunan, meningkat pula kebutuhan terhadap pendanaan, yang sebagian besar dana diperlukan untuk memenuhi kebutuhan yang bertambah itu diperoleh melalui pinjam-meminjam.¹

Kebijakan pembangunan dalam rangka pembinaan hukum nasional dan pembangunan ekonomi sebagai bagian dari pembangunan nasional yang berkesinambungan, merupakan suatu upaya untuk mencapai tujuan nasional Negara Republik Indonesia seperti yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 alinea IV, yaitu *melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian*

¹ Puwahid Patrik dan Kashadi, *Hukum Jaminan*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro (BPUNDIP), Semarang, 2009, hal. 171

abadi, kemerdekaan dan keadilan sosial. Adapun pelaksanaan dari pembangunan nasional itu bukanlah semata-mata tanggung jawab dari pemerintah, tetapi juga merupakan tanggung jawab dari masyarakat.

Pembangunan yang paling menyentuh masyarakat bawah adalah pembangunan ekonomi, maka dalam pembangunan ekonomi yang sangat pesat ini memerlukan berbagai modal ekonomi yang nantinya akan menunjang terlaksananya pembangunan ekonomi. Salah satu aktivitas ekonomi yang dapat memberikan modal ekonomi adalah melalui kredit atau pinjam meminjam, yang dalam hal ini telah banyak memberikan berbagai kemungkinan dalam memajukan pembangunan ekonomi nasional. Keuntungan dari adanya kredit ini adalah modal ekonomi yang didapat dapat digunakan untuk memajukan ekonomi terutama disektor pengembangan pembangunan desa-desa, pembangunan perkotaan, pengembangan usaha, serta dapat digunakan juga sebagai sarana untuk memajukan pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat luas.

Kegiatan pinjam meminjam ini biasanya baik pemerintah maupun masyarakat dilakukan dengan bantuan kredit dari perbankan. Kredit ini sangat berperan aktif dalam membantu perkembangan pembangunan berkesinambungan yang dilakukan demi kepentingan bersama. Bank merupakan fasilitator penyedia dana berupa pinjaman kredit bagi yang membutuhkan tambahan dana, seperti perseorangan, badan hukum, atau bahkan para pengusaha kecil, menengah, dan atas untuk keberlangsungan usahanya. Sehingga dengan adanya kredit ini secara

tidak langsung akan menguatkan ekonomi yang dapat menguntungkan pembangunan berkesinambungan.

Lembaga perbankan memiliki peran dan posisi yang sangat penting bagi para pelaku ekonomi. Neni Sri Imaniyati menyatakan ”Bang sebagai salah satu lembaga keuangan merupakan institusi yang dibentuk sebagai upaya untuk mendukung kegiatan ekonomi masyarakat. Bang sebagai lembaga yang bekerja berdasarkan kepercayaan masyarakat, memiliki peran dan posisi strategis dalam pembangunan nasional. Sebagai lembaga perantara keuangan masyarakat (*financial intermediary*), Bank menjadi media perantara pihak yang kelebihan dana (*surplus of funds*) dengan pihak-pihak yang kekurangan dana (*lack of funds*).²

Pemberian kredit atau pinjam- meminjam selama ini dari lembaga perbankan sendiri meminta adanya suatu jaminan dari pihak yang membutuhkan dana untuk menjamin kembalinya dana pinjaman tersebut. Proses pinjam- meminjam ini biasanya menggunakan obyek jaminan yang bergerak dan tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud. Ketika dari pihak bank sudah mendapatkan jaminan yang diperlukan untuk pemberian kredit, maka pemberian modal akan bisa diberikan kepada pihak yang membutuhkan dana.

Dalam praktek pelaksanaan pemberian kredit dari Bank tersebut dikenal suatu cara yang dinamakan fidusia, sebagai lembaga jaminan kredit kepada masyarakat guna mengembangkan usahanya, dimana benda yang menjadi jaminan

² Neni Sri Imaniyati, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2010, hal. 13

tetap berada ditangan debitor, sehingga hal yang seringkali dipakai masyarakat kecil untuk mendapatkan modal dalam mengembangkan usahanya.³

Selama ini kegiatan pinjam –meminjam dilakukan dengan menggunakan dasar Undang-Undang Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Hak Tanggungan, yang merupakan pelaksanaan dari Pasal 51 Undang-Undang nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (selama ini dikenal dengan Undang-Undang Pokok Agraria, disingkat UUPA). Di samping itu hak jaminan yang dewasa ini banyak digunakan adalah Hak Tanggungan, Gadai dan Jaminan Fidusia.⁴

Dalam hal jaminan fidusia, barang objek jaminan fidusia tidak diserahkan kepada kreditur, akan tetapi tetap dalam penguasaan debitur. Untuk maksud tersebut tidak dapat digunakan lembaga gadai (yang mensyaratkan penyerahan benda) dan juga tidak dapat dikenakan hipotik atau hak tanggungan (yang hanya diperuntukan untuk benda tidak bergerak saja).

Dengan dibuatnya Undang-Undang nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia ini dimaksudkan untuk menampung kebutuhan masyarakat mengenai peraturan jaminan fidusia sebagai salah satu sarana dalam membantu kegiatan usaha, dan untuk memberikan jaminan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan didalamnya.

³ Yurizal, *Aspek Pidana dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia*, Media Nusa Creative, Malang, 2015, hal. 54

⁴ Puwahid Patrik dan Kashadi, *Hukum Jaminan*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro (BPUNDIP), Semarang, 2009, hal. 171

Undang-Undang Jaminan Fidusia di dalamnya juga mengatur tentang pembebanan fidusia, sehingga untuk memberikan kepastian hukum, pembebanan benda jaminan fidusia ini dibuat dengan akta Notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan Akta Jaminan Fidusia (Pasal 5 ayat (1) UU no.42/1999).

Alasan undang-undang menetapkan pembebanan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia adalah

1. Akta notaris adalah akta otentik, sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna.
2. Obyek jaminan fidusia pada umumnya adalah benda bergerak.
3. Undang-Undang melarang adanya fidusia ulang.

dalam akta jaminan fidusia selain dicantumkan hari dan tanggal, juga dicantumkan mengenai waktu pembuatan akta jaminan fidusia tersebut.⁵

Akta Jaminan Fidusia dalam prakteknya merupakan suatu perjanjian aksesoir, maksud dari perjanjian aksesoir adalah akta jaminan fidusia ini tidak berdiri sendiri, melainkan mengikuti perjanjian pokoknya yang terlebih dahulu sudah disepakati bersama antara pemberi fidusia dengan penerima fidusia. Oleh karena itu konsekuensi dari perjanjian aksesoir adalah apabila perjanjian pokoknya dinyatakan tidak sah, atau sudah tidak berlaku lagi, maka secara hukum perjanjian fidusia juga akan menjadi batal atau tidak berlaku.

Benda yang menjadi jaminan dan dijaminan oleh debitor dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan. Untuk mendapatkan sertifikat jaminan fidusia

⁵ Puwahid Patrik dan Kashadi, *Hukum Jaminan*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro (BPUNDIP), Semarang, 2009, hal. 186-187

dari Kemenkumham (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia). Dengan biaya ditanggung atau dibayar oleh pihak debitor. Sehingga disini ada kepastian hukum antar para pihak yang disini berarti kreditor dan debitor. Akan tetapi tidak sedikit dijumpai dalam prakteknya pihak kreditor ada yang tidak melakukan pendaftaran benda jaminan fidusia dengan alasan untuk mencari keuntungan ada juga alasan lain karena proses pendaftaran yang terlalu berbelit-belit yang harus dilakukan oleh kreditor sebagai lembaga penerima jaminan.

Dalam memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang berkepentingan, pendaftaran jaminan fidusia memberikan hak yang di dahulukan (*preferen*) kepada penerima fidusia terhadap kreditor lain. Karena jaminan fidusia memberikan hak kepada pemberi fidusia untuk tetap menguasai benda yang menjadi objek jaminan fidusia berdasarkan kepercayaan, maka sistem pendaftaran yang diatur dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia dapat memberikan jaminan kepastian hukum bagi penerima fidusia dan pihak yang mempunyai kepentingan terhadap benda tersebut.⁶

Seperti telah dijelaskan sebelumnya mengenai jaminan fidusia yang memberikan kemudahan bagi para pihak yang menggunakannya, khususnya bagi pihak pemberi fidusia karena pemberi fidusia masih menguasai benda yang dibebani fidusia tersebut. Namun sebaliknya terhadap penerima fidusia karena jaminan fidusia ini seringkali tidak didaftarkan, maka kurang menjamin kepentingan dan hak dari pihak yang menerima fidusia. Pemberi fidusia mungkin

⁶ *Ibid*, hal. 174

saja dapat menjaminkan benda yang telah dibebani fidusia kepada pihak lain tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari penerima fidusia. Yang kemudian dapat menjadikan kerugian di pihak penerima fidusia karena pengalihan benda jaminan oleh pemberi fidusia yang tidak sesuai dengan perjanjian pinjam – meminjam yang sebelumnya dilakukan oleh para pihak tersebut.

Kemudian dalam hal eksekusi jaminan yang dibebankan jaminan fidusia di dalamnya yang diakibatkan dari kelalaian debitur atau debitur waanprestasi yang sering kali tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Terkadang dari pihak kreditur melakukan eksekusi ditengah jalan, yang mana hal itu dapat merugikan pihak pemberi fidusia. Sehingga perlu adanya aturan yang tegas untuk mengantisipasi hal seperti itu, seperti misalnya pembuatan perjanjian Jaminan Fidusia yang berdasarkan pada aturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini pelaksanaan eksekusi benda jaminan fidusia berdasarkan pada Undang-Undang Jaminan Fidusia yang berlaku, maka yang mempunyai wewenang untuk mengeksekusi benda jaminan fidusia adalah dari pihak pengadilan saja, dari pihak penerima fidusia tidak dapat melakukan eksekusi secara paksa atau sewenang-wenang kepada pemberi fidusia.

Sebelum adanya Undang-Undang nomor 42 tahun 1999 tentang fidusia, tidak ada kejelasan tentang aturan yang mengatur permasalahan eksekusi fidusia, sehingga banyak orang yang memakai cara gugatan biasa di pengadilan yang tentunya dengan proses yang panjang, biaya yang mahal dan tidak mudah. Kemudian hal ini disadari oleh pembentuk Undang-Undang nomor 42 tahun 1999

tentang fidusia dengan membuat suatu terobosan dengan mengambil pola eksekusi Hak Tanggungan yang dikembangkan oleh Undang-Undang nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, yaitu dengan mengatur eksekusi fidusia secara bervariasi, sehingga para pihak dapat memilih model eksekusi mana yang mereka inginkan.⁷

Model eksekusi jaminan fidusia apabila debitur atau pemberi fidusia cidera janji menurut Undang-Undang nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan title eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (2) oleh penerima fidusia;
Pasal 15 ayat (2): “Sertipikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.
2. Penjualan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;
3. Penjualan dibawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi fidusia dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

⁷ Fuady, Munir, *Jaminan Fidusia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hal. 58

Ketika terjadi pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia, pemberi fidusia wajib menyerahkan benda obyek jaminan fidusia kepada penerima fidusia pada waktu pelaksanaan yang disepakati bersama. Apabila pemberi fidusia tidak menyerahkan benda tersebut pada saat pelaksanaan eksekusi, penerima fidusia berhak mengambil benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dan juga dapat meminta bantuan dari pihak yang berwenang. Setiap pelaksanaan eksekusi terhadap benda obyek jaminan fidusia dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku maka batal demi hukum. Setiap janji yang memberi kewenangan kepada penerima fidusia untuk memiliki benda yang menjadi obyek jaminan fidusia apabila debitur cidera janji, juga menjadi batal demi hukum.⁸ Batal demi hukum disini artinya adalah bahwa sejak awal perjanjian antara debitur dengan kreditor dianggap tidak pernah ada atau tidak pernah dibuat.

Dalam hal hasil eksekusi melebihi nilai penjaminan, penerima fidusia wajib mengembalikan kelebihan tersebut kepada pemberi fidusia, namun apabila hasil eksekusi tidak mencukupi untuk pelunasan utang, debitur tetap bertanggungjawab atas utang yang belum terbayar.⁹

Walaupun fidusia merupakan masalah keperdataan, namun untuk memperkuat norma kelembagaan, moralitas individu dan sosial serta tujuan untuk melindungi pihak-pihak yang beritikad baik, baik orang perseorangan maupun

⁸ Purwahid Patrik dan Kashadi, *Hukum Jaminan*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro (BPUNDIP), Semarang, 2009, hal 203-204

⁹ *Ibid*, hal 203-204

koorporasi, maka dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia dimuat ketentuan pidana bagi pelanggar Undang-Undang Jaminan fidusia dalam pasal 35 dan pasal 36. Dalam pasal 35 disebutkan bahwa, *“setiap orang yang dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak, tidak melahirkan perjanjian jaminan fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan denda paling sedikit Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)”*. Kemudian dalam pasal 36 disebutkan juga bahwa *“pemberi fidusia yang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp.50.000.000,- (limapuluh juta rupiah)”*.

Dari uraian paragraf-paragraf di atas, penulis tertarik untuk mempelajari dan mengetahui lebih dalam hal-hal yang berkaitan dengan jaminan fidusia khususnya pada proses eksekusi benda jaminan, dengan membuat judul: **“EKSEKUSI TERHADAP BENDA JAMINAN FIDUSIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA”**.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan pembebanan Jaminan Fidusia sebagai jaminan kredit pada PD. BPR BKK Kota Semarang Cabang Genuk dan pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia apabila debitur wanprestasi ditinjau dari Undang-Undang tentang Jaminan Fidusia?
2. Apa yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan eksekusi benda jaminan fidusia dan bagaimana cara mengatasi hambatan itu?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui tentang bagaimana pelaksanaan pembebanan jaminan fidusia sebagai jaminan kredit pada suatu bank. Dan apa saja yang perlu diperhatikan dalam proses pembebanan jaminan fidusia tersebut.
2. Untuk mengetahui bagaimana ketentuan eksekusi jaminan yang dibebankan dengan jaminan fidusia berdasarkan Undang-Undang Jaminan Fidusia dengan proses eksekusi jaminan dalam prakteknya pada perbankan.
3. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan eksekusi benda jaminan fidusia, dan bagaimana cara mengatasi hambatan tersebut agar para pihak yang berkepentingan tetap bisa melakukan eksekusi benda jaminan fidusia tanpa ada pihak yang dirugikan.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis:

Penelitian ini semoga dapat menambah wawasan dan pengetahuan untuk melengkapi bahan bacaan dan dapat dijadikan acuan ilmu hukum khususnya mengenai pelaksanaan pembebanan jaminan fidusia sebagai jaminan kredit pada bank, dan apa saja yang menjadi hambatan dalam proses eksekusi serta bagaimana cara mengatasi hambatan tersebut.

2. Secara praktis:

- a. Memberikan masukan dan informasi kepada masyarakat mengenai ketentuan eksekusi jaminan yang dibebani jaminan fidusia yang berdasarkan Undang-Undang. Untuk kemudian dapat membuat masyarakat mengerti dan terhindar dari praktek eksekusi yang salah dan merugikan debitur.
- b. Memberikan masukan dan informasi kepada mahasiswa dan peneliti khususnya mengenai eksekusi benda jaminan yang dibebani dengan Jaminan Fidusia dalam bidang Hukum Perdata.
- c. Untuk memperoleh data guna menyusun skripsi dalam rangka memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

E. Terminologi

1. Pengertian fidusia

Fidusia merupakan istilah yang sudah lama dikenal dalam bahasa Indonesia. Undang-Undang yang khusus mengatur tentang fidusia adalah Undang-Undang nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Pengertian Fidusia menurut Undang-Undang nomor:42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.

2. Pengertian Jaminan

Istilah Jaminan merupakan terjemahan dari istilah *zekerheid* atau *coutie*, yaitu kemampuan debitur untuk memenuhi atau melunasi perutangannya kepada kreditur, yang dilakukan dengan cara menahan benda tertentu yang bernilai ekonomis sebagai tanggungan atas pinjaman atau utang yang diterima debitur terhadap krediturnya.¹⁰

KUH Perdata di dalamnya tidak mengatur secara terperinci mengenai pengertian jaminan. Akan tetapi tersirat didalam pasal 1131 KUH Perdata dan Pasal 1132 KUH Perdata. Dalam Pasal 1131 KUH Perdata dinyatakan bahwa *“segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada, maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi*

¹⁰ Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal. 66

tanggung untuk segala perikatan perseorangan". Kemudian dalam Pasal 1132 KUH Perdata selanjutnya berbunyi *"Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkannya, pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi menurut keseimbangannya, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk di dahulukan"*.

Pengertian jaminan menurut Mariam Darus Badruzaman adalah "suatu tanggungan yang diberikan oleh seorang debitor dan/atau pihak ketiga kepada kreditor untuk menjamin kewajibannya dalam suatu perikatan". Sedangkan Suyatno mendefinisikan jaminan sebagai: "Penyerahan kekayaan atau pernyataan kesanggupan seseorang untuk menanggung pembayaran kembali suatu utang".

3. Pengertian Benda Jaminan

Benda Jaminan atau jaminan yang bersifat kebendaan yaitu benda tertentu yang dapat dijadikan sebagai jaminan. Hanya saja kebendaan yang dijaminakan tersebut haruslah merupakan milik dari pihak pemberi jaminan kebendaan tersebut. Jaminan ini dapat dijaminakan menggunakan bentuk Hipotik, Hak Tanggungan, Jaminan Fidusia, dan Gadai.

4. Pengertian Jaminan Fidusia

Jaminan Fidusia menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia adalah Hak jaminan atas benda bergerak

baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang membereikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.

5. Pengertian Eksekusi

Eksekusi adalah suatu istilah yang digunakan untuk menyebut suatu proses pelaksanaan putusan dari pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Eksekusi sebagai tindakan hukum yang dilakukan oleh pengadilan kepada pihak yang kalah dalam suatu perkara merupakan aturan dan tata cara lanjutan dari proses pemeriksaan perkara. Oleh karena itu, eksekusi tiada lain daripada tindakan yang berkesinambungan dari keseluruhan proses hukum acara perdata. Eksekusi merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisah dari pelaksanaan tata tertib beracara yang terkandung dalam HIR dan RBG.¹¹

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan sarana yang digunakan oleh manusia untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang bersifat analisis dan kualitatif, yang dilakukan secara metodologi, sistematis,

¹¹ Harahap M. Yahya, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hal. 1

dan konsisten. Dengan kata lain metode penelitian adalah unsur mutlak yang harus ada dalam suatu penelitian. Metode penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan secara yuridis sosiologis. Yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat, dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan data penelitian yang dibutuhkan.

2. Spesifikasi Penelitian

Dalam penelitian ini ditentukan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif, maksudnya penelitian ini bertujuan untuk menjabarkan suatu bentuk permasalahan kredit dengan jaminan fidusia, termasuk juga masalah eksekusi sebuah jaminan yang dibebankan jaminan fidusia dan cara mengatasinya.

3. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

- a. Sumber Data Primer

Sumber Data Primer dalam penelitian ini adalah sumber data yang diperoleh langsung dari lapangan, berupa hasil wawancara kepada kepala dan karyawan sebuah bank, beberapa nasabah bank, dan Kantor Notaris di Kota Semarang.

- b. Sumber Data Sekunder

Sumber Data Sekunder merupakan sumber data yang berfungsi melengkapi sumber data primer. Sumber data sekunder ini berasal dari

arsip-arsip, dokumen, Peraturan Perundang-undangan, internet, dan buku yang berfungsi sebagai pendukung dari data primer.

4. Lokasi Dan Subyek Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini adalah di sebuah Bank Perkreditan Rakyat di Kota Semarang dan Kantor Notaris di Kota Semarang. Subyek dalam penelitian ini adalah Kepala Bank, Karyawan Bank, beberapa nasabah dan Notaris di Kota Semarang. Penulis akan menggunakan teknik pengumpulan data dan sampel dengan cara penelitian lapangan, yaitu melakukan wawancara langsung yang sesuai dengan pokok permasalahan yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini penulis akan melakukan wawancara kepada Kepala Bank, Karyawan Bank, nasabah bank, dan Notaris di Kota Semarang.

5. Analisa Data Penelitian

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif kualitatif. Yaitu teknik anallisa data yang bertujuan untuk mengungkap dan mengambil kebenaran dari studi pustaka yaitu peraturan tentang pembebanan fidusia, kemudian dipadukan dengan pendapat narasumber di lapangan tentang pembebanan fidusia sebagai jaminan kredit di bank pada kantor notaris di Semarang, dan dari analisis tersebut di simpulkan dan digunakan untuk menjawab permasalahan yang ada.

G. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif dalam artian tidak bertujuan untuk menguji hipotesa penelitian, tetapi memberikan gambaran realitas sosial yang ada di masyarakat mengenai pembebanan jaminan fidusia dan eksekusi benda jaminan yang dilakukan oleh perbankan atau lembaga terkait di lapangan.

H. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi yang berjudul **“EKSEKUSI BENDA JAMINAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA”**, akan dibuat sistematika penulisan yang akan terdiri dari empat (4) Bab, yang masing-masing Bab terdiri dari sub-sub Bab dengan susunan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN: pada bab ini akan diuraikan tentang alasan pemilihan judul, permasalahan, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan metode penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, pada bab ini berisi teori-teori dan peraturan-peraturan sebagai dasar hukum yang melandasi pembahasan masalah-masalah yang akan dibahas yaitu tentang jaminan, perjanjian, fidusia, eksekusi benda jaminan fidusia, serta jaminan fidusia dari pandangan agama Islam.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, Dalam hal ini akan diuraikan tentang hasil penelitian mengenai proses/pelaksanaan jaminan fidusia dan eksekusinya berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, dan apa saja upaya hukum yang diambil jika seandainya salah satu pihak baik kreditor atau debitor ingkar janji atau waanprestasi.

BAB IV PENUTUP, merupakan bab yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan dari permasalahan yang telah diuraikan, serta saran dari penulis berkaitan dengan proses eksekusi benda jaminan yang dibebankan jaminan fidusia yang dalam prakteknya dilapangan berbeda dengan apa yang ada dalam peraturan undang-undang.